



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MANADO

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT (BAKOHUMAS)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan adanya promosi, rotasi dan mutasi pejabat manajerial di lingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Manado berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 45 Tahun 2026 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026 Tertanggal 9 Januari 2026, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur Satuan Tugas Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Manado telah melaksanakan Rapat Pleno yang mana salah satu poinnya menetapkan penyesuaian terhadap struktur Satuan Tugas Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kota Manado sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 8/PK.01-BA/7171/2026 Tentang Keputusan Rapat Pleno Rutin Tertanggal 19 Januari 2026;

- c. bahwa menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara terkait peningkatan efektivitas koordinasi dan penguatan tata kelola kehumasan, serta upaya meningkatkan kelancaran arus informasi antar satuan kerja dan koordinasi, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Manado berkomitmen dengan berupaya meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan secara berjenjang antar satuan kerja dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kota Manado;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531).

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota; dan
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.02.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 Tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO
TENTANG PENETAPAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN

MASYARAKAT (BAKOHUMAS) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO.

KESATU : Menetapkan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kota Manado, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kota Manado sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini terdiri dari atas :

a. Pembina :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Manado;
2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Manado;

b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Manado;

c. Ketua Pelaksana adalah Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kota Manado;

d. Anggota Pelaksana :

1. Para Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Manado;
2. Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kota Manado.

KETIGA : Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kota Manado sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

<https://jdih.kpu.go.id/sulut/manado>

1. Melakukan koordinasi dengan Bakohumas KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait pemilihan dan kelembagaan, serta hal lain terkait;
2. Melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Bakohumas pada instansi/lembaga Pemerintah Daerah, serta pemangku kepentingan terkait;
3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan di lingkup Komisi Pemilihan Umum Kota Manado;
4. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait pemilihan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik;
5. Memberikan informasi baik apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Manado;
6. Menyampaikan laporan aktifitas kegiatan Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kota Manado secara berkala per 3 (tiga) bulan (selanjutnya disebut laporan triwulan) dan 1 (satu) tahun (selanjutnya disebut laporan tahunan) yang dilaporkan secara berjenjang kepada KPU Provinsi yang kemudian disampaikan kepada KPU RI.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 26 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO,

Ttd.

FERLEY B. KAPARANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MANADO
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

The image shows a circular official stamp of the KPU Kota Manado Secretariat. The text around the perimeter of the stamp reads "KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO" and "SEKRETARIAT". In the center of the stamp, there is a handwritten signature in blue ink. Below the stamp, the name "ANITA A. TODAR" is printed.

ANITA A. TODAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN BADAN KOORDINASI
HUBUNGAN MASYARAKAT (BAKOHUMAS)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO

STRUKTUR BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Bakohumas
1.	FERLEY B. KAPARANG	Ketua	Pembina
2.	RAMLY PATEDA	Anggota	Pembina
3.	HASRUL F. ANOM	Anggota	Pembina
4.	ISMAIL HARUN	Anggota	Pembina
5.	KUHU PATRICIA M. TATCHER	Anggota	Pembina
6.	NOLVI O. LENDWAY	Sekretaris	Ketua Bakohumas
7.	YULITA PUSUNG	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Ketua Pelaksana
8.	HENNY A. SENGKEY	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Ketua Pelaksana
9.	GREIS A. TAMBA	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
10.	ANITA A. TODAR	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
11.	STEIFY LATUSEERIMALA	Pelaksana	Anggota
12.	LIDYA DIPAN	Pelaksana	Anggota
13.	TELDA SANDALA	Tenaga Administrasi	Anggota
14.	LORENZO M. KASENDA	Tenaga Administrasi	Anggota
15.	CLAUDIO R.P. BERNADUS	Pelaksana	Anggota
16.	A. MUTHIAH A.	Pelaksana	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO,

Ttd.

FERLEY B. KAPARANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MANADO
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

The image shows a circular official stamp of the KPU Kota Manado Secretariat. The text around the perimeter of the stamp reads "KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO" at the top and "SEKRETARIAT" at the bottom. In the center of the stamp, there is a handwritten signature in blue ink that appears to read "Anita".

ANITA A. TODAR